

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Faruq et al., 2024). Salah satu kelompok wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam pembayaran pajak adalah perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan. Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi kepada negara, tetapi di sisi lain pajak juga menjadi beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah mengharapkan perusahaan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan perusahaan memiliki kepentingan untuk menjaga laba dan mengelola beban pajaknya secara efisien (Pratama, 2023).

Adanya perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai upaya dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah *tax avoidance*. Praktik ini dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan tetap memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku (Hantono, 2026). Meskipun dilakukan secara legal, tindakan *tax avoidance* berpotensi mengurangi penerimaan negara sehingga

menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara (Pujiastuti, 2021).

Isu perpajakan juga dapat terjadi pada perusahaan yang bergerak di subsektor farmasi. Salah satu contohnya adalah PT Kalbe Farma Tbk yang pada tahun 2017 menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp527,85 miliar atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun fiskal 2017 (Putra & Zahroh, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan subsektor farmasi juga dapat menghadapi persoalan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun, adanya ketetapan atau tagihan pajak tersebut tidak dapat secara langsung diartikan sebagai bukti bahwa perusahaan melakukan tax avoidance. Kasus tersebut lebih tepat digunakan sebagai gambaran bahwa pengelolaan kewajiban perpajakan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan pada perusahaan subsektor farmasi (Juliati, 2025).

Fenomena perpajakan pada perusahaan subsektor farmasi juga masih relevan dalam periode penelitian. Pada tahun 2025, PT Kimia Farma Tbk mengungkapkan bahwa salah satu entitas anaknya, PT Kimia Farma Trading & Distribution, masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2024 yang dilaporkan lebih bayar (PT Kimia Farma Tbk, 2025). Selain itu, entitas tersebut juga menerima keputusan pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2025 (PT Kimia Farma Tbk., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

pengelolaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan subsektor farmasi.

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur melalui *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan rasio yang membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR dapat digunakan untuk melihat besarnya beban pajak efektif yang ditanggung oleh perusahaan. Perbedaan nilai ETR antarperusahaan maupun antarperiode menunjukkan bahwa beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan dapat berbeda (Sundari & Tantra, 2026).

Subsektor farmasi merupakan salah satu subsektor yang memiliki peran dalam menyediakan produk yang berkaitan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Perusahaan pada subsektor ini memiliki karakteristik kegiatan usaha dan kondisi keuangan yang berbeda, sehingga beban pajak yang ditanggung setiap perusahaan juga dapat berbeda. Pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat perbedaan nilai ETR selama periode 2021–2025. Perbedaan nilai ETR antarperusahaan menunjukkan bahwa beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan tidak selalu berada pada tingkat yang sama meskipun berada dalam subsektor yang sama. Kondisi tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan *tax avoidance*.

Salah satu faktor yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance* adalah penerapan *good corporate governance* (GCG) (Novitasari et al., 2025). GCG merupakan mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan perusahaan agar berjalan secara transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Penerapan GCG dapat membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham melalui mekanisme pengawasan yang lebih baik. Dengan adanya pengawasan tersebut, keputusan yang diambil oleh manajemen diharapkan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan dan pemegang saham, termasuk dalam menentukan kebijakan perpajakan (Kholifah et al., 2025).

Dalam penelitian ini, penerapan GCG direpresentasikan melalui komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan adanya komite audit, pengawasan terhadap tindakan manajemen diharapkan dapat berjalan lebih baik, termasuk dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, keberadaan komite audit dapat berkaitan dengan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Trijayanti et al., 2021).

Selain komite audit, komisaris independen juga merupakan salah satu mekanisme *good corporate governance* yang berperan dalam mengawasi tindakan manajemen. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat membantu menciptakan pengawasan yang lebih objektif terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen (Khodijah et al., 2022). Dengan demikian, semakin baik fungsi pengawasan komisaris independen, semakin besar pula perhatian perusahaan

terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan (Febrina & Sri, 2022). Namun, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*, sehingga hubungan keduanya masih perlu diteliti lebih lanjut.

Mekanisme pengawasan lainnya dilakukan melalui kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional menunjukkan adanya kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi, seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank, dan institusi lainnya (Natha & Febrina, 2024). Keberadaan pemegang saham institusional dapat mendorong pengawasan yang lebih besar terhadap tindakan manajemen karena pihak institusi memiliki kepentingan terhadap kinerja perusahaan. Pengawasan tersebut dapat membantu mengurangi tindakan manajemen yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, termasuk keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan dan tindakan *tax avoidance* (Yudiawan et al., 2022).

Penelitian mengenai pengaruh komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan. Namun, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang beragam. Rahmadi dan Mujiyati (2024) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh. (Fauziyah & Halimatusadiah, 2022) menemukan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit tidak berpengaruh. (Hendrianto, 2022) juga menemukan

bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh, sedangkan komite audit tidak berpengaruh. Hasil berbeda ditemukan oleh (Novi Susilowati & Andi Kartika, 2023) yang menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara itu, (Wahyuni & Febiola, 2021) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh, sedangkan komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional dengan tax avoidance masih belum konsisten.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, penelitian mengenai *tax avoidance* masih perlu dilakukan untuk memperoleh bukti empiris pada objek dan periode yang berbeda. Penelitian ini memfokuskan objek pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Subsektor farmasi dipilih karena memiliki karakteristik kegiatan usaha yang cukup kompleks, kebutuhan investasi yang besar, serta pengelolaan biaya yang tinggi. Kondisi tersebut membuat pengelolaan kewajiban perpajakan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Selain itu, adanya perbedaan nilai ETR antarperusahaan subsektor farmasi selama periode penelitian menunjukkan adanya perbedaan beban pajak efektif yang ditanggung oleh perusahaan. Kondisi tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan *tax avoidance* dan mekanisme pengawasan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Tax avoidance dalam penelitian ini diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), sedangkan mekanisme Good Corporate Governance yang digunakan terdiri dari komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Subsektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2025.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Pengaruh komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat memperkaya kajian akademik di bidang akuntansi perpajakan dan tata kelola perusahaan.
2. Menambah wawasan dan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hubungan antara kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan *tax avoidance*, yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya dengan variabel, objek, maupun periode penelitian yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pengawasan serta meminimalkan praktik *tax avoidance* pada perusahaan.

2. Membantu perusahaan dalam meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan serta meminimalkan praktik *tax avoidance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab yang saling berkaitan sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian yang menjadi dasar dalam penyusunan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan deskripsi objek penelitian, hasil analisis statistik, pengujian hipotesis, serta pembahasan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang dapat dijadikan masukan bagi penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan.